

T E S I S

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh:
NUR ALFIANI
NPM: 16310005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2018

T E S I S

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Diajukan oleh:

**NUR ALFIANI
NPM: 16310005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2018

T E S I S

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA
ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PENGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Diajukan oleh:

**Nur Alfiani
NPM: 16310005**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 10 Agustus 2018**

Oleh

Pemimbing I


Dr. Joko Nur Satrio, S.H., M.H

Pemimbing II


Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA
ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PENGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Nur Alfiani
NPM: 16310005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal: 10 Agustus 2018

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum	(Ketua)	1. 
2. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum	(Anggota)	2. 
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H	(Anggota)	3. 
4. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum	(Anggota)	4. 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum Tanggal
10 Agustus 2018

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., S.p.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dengan sabar.
5. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi, memberikan dukungan serta bimbingannya.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

7. Keluarga terkhususnya kedua orang tua H. Hafil Karim (almarhum) dan Hj. Siti Azizah, S.Pd., S.Ag., M.Pd yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan doanya.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2015/2016, Agus Siswanto, Rudi Cahyono, Maharizal, Djaun Siswanto, Mari Soesilo, Anik Farida, Andry Wibowo, Ida Ayu, Kamaluddin (Chiko), Dina Chamidah, Arif Budiman, dan Rahmat Surajudin, yang selalu kompak dan terus memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 25 Juli 2018

Nur Alfiani

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Alfiani

NPM : 16310005

Alamat : Dukuh Kupang Barat VIII / 10 Surabaya

No.Telp (HP) : 08113114466

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,


Nur Alfiani
NPM:16310005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISIONALITAS	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	11
F. Kajian Teoritis	14
1. Ruang Lingkup Desa.....	14
a. Sumber Pemasukan Desa	17
b. Dana Desa(DD).....	20
c. Pengelolaan Dana Desa.....	25
2. Konsep Pertanggungjawaban	29
3. Penyalahgunaan Wewenang.....	30
G. Sistematika Pertanggungjawaban	35

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	36
B. Kedudukan Kepala Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	38
1. Fungsi dan Tugas Kepala Desa	40
2. Wewenang Kepala Desa	43
C. Kedudukan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah	50

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGGUNAAN DANA DESA

A. Modus Penyalahgunaan Anggaran Desa	64
B. Kasus-Kasus Korupsi Kepala Desa	68
1. Kasus Korupsi Kepala Desa Lajut, Fahrurrozi.....	70
2. Kasus Korupsi Kepala Desa Oma, Josep Caleb	72

C. Sanksi Untuk Kepala Desa Yang Melakukan Korupsi.....	72
D. Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Dapat Melibatkan Ahli Waris	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Uraian	Halaman
Gambar 1.	Grafik Peningkatan Jumlah Kepala Desa Terjerat Korupsi.....	7
Gambar 2.	Objek Korupsi Oleh Pejabat Desa	8
Gambar 3.	Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	18
Gambar 4.	Penjelasan Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	19
Gambar 5.	Proporsi dan Bobot Formula Dana Desa	23
Gambar 6.	Dampak Pemanfaatan Dana Desa Bagi Desa	25
Gambar 7.	Tabel Output-Outcome Dana Desa 2015	28
Gambar 8.	Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa.....	62
Gambar 9.	Persentase Penyalahgunaan Anggaran Desa.....	66
Gambar 10.	Diagram Jumlah Kerugian Negara Atas Kasus Korupsi	70

ABSTRAK

Saat ini Indonesia memiliki 74.754 Desa. Desa secara administratif berkedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota (*local self government*). Kepala desa merupakan orang yang memimpin roda pemerintahan di Desa. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban, serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Kepala Desa dilarang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa masih ditemukan. Kasus penyalahgunaan anggaran desa misalnya Dana Desa (DD), merupakan perbuatan melawan hukum yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa sendiri diketahui terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2017 yang jumlahnya sebanyak 154 kasus. Kerugian negara sebesar Rp.9,12 Milyar pada tahun 2015 meningkat mencapai Rp.47,56 Milyar pada tahun 2017.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk hukum normatif dengan menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum kepala desa atas penyalahgunaan wewenang penggunaan Dana Desa berdasarkan UU Desa. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengelola Dana Desa berdasarkan asas tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Sanksi untuk Kepala Desa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa dan justru melakukan korupsi adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu pemberhentian menjadi Kepala Desa sesuai Pasal 28 UU Desa dan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kepala Desa yang dapat mengembalikan uang kerugian negara atas perbuatan korupsinya, tidak menjadikan Kepala Desa bebas dari jerat pidana UU Tipikor.

Kata kunci: pertanggungjawaban, kepala desa, penyalahgunaan dana desa

ABSTRACT

Indonesia currently has 74,754 villages. Villages are administratively located under the District / City Government (local self government). The village head is the person who leads the government in the village. The Village Head has an obligation to carry out the implementation of village governance based on authority, rights and obligations, and prohibitions by using the principles of village administration which are affirmed in Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law). The Village Head is prohibited from committing an abuse of power that has been given by the central government.

According to the monitoring of Indonesia Corruption Watch (ICW), cases of abuse of authority by the Village Head were still found. Cases of misuse of village budgets, for example deviation of village fund, are illegal actions that lead to criminal acts of corruption. Corruption cases carried out by the Village Head itself are known to continue to increase from 2015 to 2017 which amounted to 154 cases. State losses amounting to Rp.9.12 billion in 2015 increased to Rp.47.56 billion in 2017.

The writing method used in this study is a normative legal form by using a statute approach to see how the liability of the Village Head for deviation of the Village Fund based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study found that the Village Head had the authority to manage the Village Fund based on the principle of co-administration task mandated by the Central Government or Regional Government. The Village Head is responsible for carrying out certain tasks that are accompanied by financing, facilities and infrastructure as well as human resources with the obligation to report the implementation and account for it to the assignor.

Sanctions for Village Heads who cannot be responsible for the use of Village Funds and commit corruption are administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions namely the dismissal of being a Village Head in accordance with Article 28 of the Village Law, and criminal sanctions contained in Article 3 and Article 4 of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (Corruption Act). The Village Head who can return the state's money loss for corrupt acts does not make the Village Head free from the criminal snare of the Corruption Act.

Keywords: liability, village head, deviation of village fund